



MAQASIDI
JURNAL SYARIAH DAN HUKUM

Address: Alue Peunyareng Ring Road, Gampong
Gunong Kleng, Meureubo - West Aceh 23615
Email: maqasidi@staindirundeng.ac.id
Phone: +62 852-7573-5306

Letter of Acceptance (LoA)

Number: 031/Maqasidi/LoA/07/2026

The editorial team of MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum of STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh explained that:

Title : **The Role of Customary and Sharia Institutions in Supervising the Boundaries of Relationship of Khitbah Couples According to Islamic Sharia (Study in Suka Makmue District, Nagan Raya Regency)**

Author : Ilhamna¹, Suarni Abdullah², Novi Heriyanti³

Affiliation : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Article ID : 6568

Email : 220101071@student.ar-raniry.ac.id

Based on the results of the team's review, the MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum of STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, the manuscript *was accepted* and will be published in **Volume 6, Number 2, December 2026**, accessible via the website:

<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi>

To avoid duplicate publication and ethical violations in scientific journals, we request that manuscripts/articles not be submitted or published elsewhere.

Thus, we convey this letter, thank you for your participation and cooperation.

Meulaboh, July 27, 2026

Editor in chief



M. Ikhwan

Scopus ID: [58606551500](https://orcid.org/0000-0001-9145-1500)

"For confirmation of the authenticity of the Letter of Acceptance (LoA), please contact via WhatsApp: 085260083890 (Sumardi Efendi)."

PERAN LEMBAGA ADAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN PELANGGARAN BATASAN PERGAULAN PASANGAN KHITBAH MENURUT SYARIAT ISLAM (Studi di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya)

Ilhamna¹, Suarni Abdullah², Novi Heryanti³

¹Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Email Konfirmasi: 220101071@student.ar-raniry.ac.id¹ suarni.abd@ar-raniry.ac.id²
novi.heryanti@ar-raniry.ac.id³

No WhatsApp (WA): 082298597589

ABSTRAK

Pergaulan selama masa khitbah sudah diatur dalam Islam. Namun, realitas dilapangan seperti di Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, menunjukkan dinamika yang memprihatinkan. Praktik pergaulan di kalangan pasangan muda-mudi yang sedang dalam masa *khitbah* sering kali kebablasan dan keluar dari koridor syariat. Banyak pasangan *khitbah* yang merasa status mereka sudah aman, sehingga kerap ditemukan berdua di tempat sepi, interaksi sosial di malam hari tanpa mahram, bahkan melakukan tindakan yang mengarah pada perbuatan yang dilarang dalam agama islam. Kajian ini ingin menjawab masalah tentang bagaimana konsep *khitbah* dalam hukum islam dan bagaimana peran lembaga adat dalam upaya pencegahan pelanggaran batasan pergaulan pasangan *khitbah* di Kecamatan Suka Makmue. Metode penelitian ini ialah metode penelitian empiris dengan jenis studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat dalam upaya pencegahan pelanggaran batasan pergaulan pasangan *khitbah* di Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya sudah menjalankan peranannya sesuai dengan syariat Islam. Hal ini terlihat dengan adanya sinergi antara lembaga adat dan unsur keagamaan, penetapan fatwa atau aturan lokal, dilakukannya sosialisasi secara berkala, pengawasan melekat terhadap aktivitas pasangan, pemberian sanksi bagi yang melanggar, serta adanya kerja sama lintas sektoral dengan instansi terkait seperti Wilayatul Hisbah (WH).

Kata kunci: Lembaga Adat, Pergaulan, Pasangan Khitbah

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Tunangan atau *khitbah* merupakan salah satu proses menjalin hubungan ke tahapan yang lebih serius sehingga dengan bertunangan terciptanya komitmen antara laki-laki dan perempuan tersebut untuk menyatukan hidup bersama dengan tujuan pernikahan guna mendapatkan ridho Allah dan menjalankan sunnatullah.

Proses bertunangan juga biasa diartikan sebagai perubahan status dari pacaran menjadi tahapan lebih serius (Mardhatillah 2014).

Mengenai ketentuan *khitbah*, Islam telah memberikan landasan normatif yang terdapat dalam Al-Qur'an. Diantaranya dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 235.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya :

“Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”

Berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 235 tersebut, dapat dipahami bahwa *khitbah* merupakan salah satu bentuk untuk melangsungkan perkawinan yang dibenarkan dalam Islam, baik disampaikan secara sindiran maupun secara terang-terangan dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Akan tetapi, *khitbah* belum menjadikan laki-laki dan perempuan tersebut sebagai pasangan suami istri yang sah. Dengan demikian, keduanya tetap memiliki kewajiban untuk menjaga batasan pergaulan dan kehormatan masing-masing selama masa *khitbah*. Pemahaman tersebut menjadi penting dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan pergaulan sebelum perkawinan, sehingga proses menuju perkawinan tetap berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam.

Nabi juga bersabda.

الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ

Artinya :

“(Seorang) mukmin itu saudara bagi mukmin lainnya. Oleh karena itu tidak halal bagi seorang mukmin membeli atas pembelian saudaranya dan tidak pula meminang atas pinangan saudaranya hingga dia meninggalkannya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam perspektif hukum Islam, Menurut Wahbah az-Zuhaili, *khitbah* merupakan suatu janji untuk melangsungkan perkawinan dan bukan merupakan akad perkawinan. Dengan demikian, adanya *khitbah* belum menjadikan laki-laki

dan perempuan tersebut sebagai suami istri (Wahbah Az-Zuhaili, 2011). Mayoritas ulama fiqh, syariat, dan perundang-undangan mengungkapkan bahwa tujuan pokok *khitbah* adalah berjanji akan menikah, belum ada akad nikah. *Khithbah* tidak mempunyai hak dan pengaruh seperti akad nikah. Dalam akad nikah, memiliki ungkapan khusus (*ijab qabul*) dan seperangkat persyaratan tertentu. Dengan demikian, segala sesuatu yang tidak demikian bukan akad nikah secara *syara'* (Azzam and Hawwas 2019). Syariat Islam memperbolehkan seorang laki-laki memandang wanita yang ingin dinikahi, bahkan dianjurkan dan disunnahkan karena pandangan peminang terhadap terpinang merupakan bagian dari sarana keberlangsungan hidup pernikahan dan ketentraman. Syariat Islam memperbolehkan pandangan terhadap wanita terpinang padahal asalnya haram memandang wanita lain yang bukan mahram (Bobby Cholif 2019)

Pada umumnya, proses *khithbah* (peminangan) dalam masyarakat saat ini sering kali diawali dengan adanya hubungan pacaran. Pacaran biasanya dipahami sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal sebelum melanjutkan ke jenjang pertunangan atau pernikahan. Dalam praktiknya, pacaran sering dianggap sebagai salah satu cara untuk mengenal kepribadian dan kecocokan antara kedua pihak, yang dalam ajaran Islam dikenal dengan istilah *ta'aruf*. Namun, seiring dengan perkembangan sosial, kebiasaan pacaran di kalangan masyarakat, khususnya remaja, semakin dianggap sebagai hal yang biasa dan terbuka. Kondisi tersebut terkadang menyebabkan hubungan antara laki-laki dan perempuan melewati batas-batas yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

Pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang telah melangsungkan *khithbah* masih menjadi persoalan sosial yang banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat, begitu juga yang terjadi di provinsi Aceh. Tidak sedikit pasangan yang menganggap bahwa status pertunangan telah memberikan kebebasan untuk berinteraksi layaknya suami istri, sehingga muncul berbagai bentuk perilaku yang melampaui batas-batas yang telah ditetapkan dalam syariat Islam (Ramadana 2025). Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara pendahuluan, masih terdapat pasangan yang telah bertunangan ditemukan berdua di tempat sepi, menghabiskan waktu hingga larut malam di tempat wisata maupun warung kopi, bahkan interaksi yang dapat mengarah pada pelanggaran syariat. Sebagian masyarakat bahkan beranggapan bahwa status pertunangan telah memberikan kelonggaran untuk bergaul lebih bebas dibandingkan pasangan yang belum bertunangan. Persepsi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara norma syariat dengan praktik sosial yang berkembang di masyarakat (wawancara : aparat desa, 30 April 2026).

Begitu pula fenomena pergaulan pasangan *khitbah* yang ada di Aceh, seperti yang terlihat di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan Syariat Islam. Provinsi Aceh sebagai daerah yang memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan keistimewaan yang diakui secara nasional melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), masyarakat Aceh tidak hanya mengedepankan penegakan hukum formal, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai syariat dengan hukum adat yang hidup di tengah masyarakat. Salah satu pilar utamanya adalah kewenangan untuk menerapkan Syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat. Dalam bingkai tradisi masyarakat Aceh yang lekat dengan adagium "*Hukom Ngoen Adat Lagee Zat Ngoen Sifeut*", bahwa adat dan syariat merupakan dua unsur yang saling melengkapi dalam menjaga ketertiban sosial dan moral masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan terhadap perilaku masyarakat, termasuk pasangan yang telah melangsungkan *khitbah*, tidak hanya menjadi tanggung jawab penegak syariat, tetapi juga melibatkan lembaga-lembaga adat yang berada di tingkat gampong (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006).

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan aturan syariat saja belum cukup untuk mencegah terjadinya pelanggaran apabila tidak diikuti dengan pengawasan yang efektif. Dalam hal ini, pengawasan tersebut semestinya dilaksanakan melalui sinergi antara lembaga adat dan lembaga syariat yang masing-masing memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan, edukasi, pengawasan sosial, hingga penegakan norma di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana peran kedua lembaga tersebut dalam mengawasi batasan pergaulan pasangan *khitbah* sesuai syariat Islam, khususnya di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya.

Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang di dapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui observasi (pengamatan langsung). Metode empiris memiliki karakteristik yaitu berhubungan dengan data penelitian sebagai bahan analisis untuk menjawab permasalahan penelitian dan metode penelitian hukum empiris melakukan penelitian langsung di lapangan (Qamar and Rezah, n.d.)

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dalam sebuah penelitian hukum bertujuan untuk mempelajari

penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum (Mukti dan Yulianto, 2020). Jenis penulisan ini adalah studi kasus (*case study*) yang merupakan bagian dari metode kualitatif yang hendak mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi.

Prosedur pengumpulan data yang akan digunakan dalam meliputi data primer dan data sekunder. Adapun data primer yang digunakan berupa data lisan. Data ini diperoleh dari penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara dengan responden sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dikembangkan pada saat wawancara dengan membatasi pertanyaan sesuai dengan aspek masalah yang diteliti (Rosady, 2020:23). Data primer ini dipergunakan untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat menjawab permasalahan yang ada (Soerdjono, 2016:12). Adapun informan yang diwawancarai terdiri dari lembaga adat yakni Majelis Adat Aceh Kabupaten Nagan Raya, tokoh desa, Tuha Peuet, dan juga lembaga syariat yakni Manjelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Nagan Raya.

Pembahasan dan Hasil

Pemahaman Masyarakat Terkait Batasan Pergaulan Pasangan yang Sudah Khitbah

Dalam hal ini, pemahaman masyarakat yang ada di kecamatan suka makmue terkait batasan pergaulan pasangan *khitbah* memiliki perbedaan antara kebiasaan yang normal terjadi di sekitaran mereka dengan memiliki pemahaman yang baik yang diatur dalam syariat islam. Sebagian masyarakat memahami bahwa pasangan yang sudah *khitbah* memiliki kebebasan yang lebih dibandingkan dengan pasangan yang belum melakukan peminangan. Disebabkan dengan sudah melakukan *khitbah*, mereka sudah menjamin bahwa mereka akan menikah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Oleh sebab itu, orang tua sudah rela jika anak mereka dibawa oleh pasangannya tanpa ada orang lain. Namun sebagian masyarakat memahami bahwa walaupun mereka sudah melakukan peminangan, mereka tetap menjaga batasan diantara keduanya. Akan tetapi terdapat sedikit pelanggaran batasan diantara mereka, seperti mereka boleh melakukan kunjungan ke tempat kediaman calon mereka, boleh bepergian bersama dengan syarat harus ada orang lain yang ikut bersama mereka. Ini adalah hasil dari wawancara peneliti dengan beberapa informan seperti tokoh agama, calon pengantin dan juga orang tua calon pengantin, bahkan kalangan anak muda yang sudah layak untuk melakukan *khitbah*.

Ditinjau dari hukum Islam, peminangan tidak merubah status hukum hubungan antara laki-laki dan perempuan, hanya saja dengan peminangan keduanya memiliki ikatan yang disebut dengan ikatan peminangan (peminangan). Dalam Islam hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan mahram telah di

atur dengan sangat ketat, jangankan berbicara berduaan, memandang sekalipun menjadi pelanggaran, baik pandangan laki-laki terhadap perempuan begitupun sebaliknya. Syariah Islam memperbolehkan melihat wanita terpinang karena masalahat, sedangkan segala bentuk yang menimbulkan bencana atau kerusakan (mafsadat) terlarang. Oleh karena itu, tidak boleh melihat wanita terpinang di tempat sepi tanpa disertai salah seorang keluarga (mahram). Bersepihan dengan seorang wanita lain haram hukumnya, kecuali bagi mahram atau suami sendiri. Asumsi diperbolehkannya pacaran, bergaul bebas, dan bersepihan dengan maksud saling mengetahui sifat atau karakter calon teman pasangannya sebelum menikah adalah asumsi batil, tidak benar. (Novatiana, Nasution, and Zm 2024)

Sebagaimana dalam hadis nabi yang artinya : “Diriwayatkan dari sahabat Jabir, Nabi bersabda: “apabila kamu semua ingin melamar perempuan, apabila mampu untuk melihatnya dan ada bisa menginginkan untuk dinikahi maka kerjakanlah”. (HR. Abu Dawud dan Ahmad). Hadis ini menunjukkan tentang kebolehan melihat wanita yang akan dipinang. Dalam kitab At-Taaj dikatakan: “dalam nash-nash (teks-teks) ini diperintahkan untuk melihat wanita yang dipinang, dan yang diperintahkan ialah melihat wajah dan kedua telapak tangannya saja, walaupun lebih dari sekali. Sebab, kecantikan wajah dan tangan menunjukkan kecantikan anggota tubuh lainnya. Barang siapa yang tidak mungkin melihatnya sendiri, hendaklah ia mengutus orang untuk melihatnya dan menyebutkan sifatnya kepadanya, karena Nabi saw mengutus Ummu Sulaim supaya melihat untuknya wanita yang akan dinikahinya. (Khairuddin 2024)

Seiring berjalan waktu, budaya sehari-hari dan pergaulan antara laki-laki dan perempuan semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Begitu pula fenomena konsep *khitbah* yang terjadi saat ini juga sangat berkembang mengikuti gaya yang menjadi tren di kalangan pasangan yang sedang *khitbah*. Salah satu persoalan yang menjadi fokus dalam hal ini adalah praktik foto pre-wedding yang dilakukan oleh pasangan yang telah melaksanakan *khitbah*. Praktik tersebut perlu mendapat perhatian dari perspektif syariah Islam karena *khitbah* tidak mengubah status laki-laki dan perempuan menjadi pasangan yang halal, sehingga keduanya tetap memiliki batasan dalam berinteraksi sampai terlaksananya akad nikah. Oleh karena itu, konsep foto pre-wedding yang menampilkan kedekatan, kemesraan, sentuhan, khalwat, atau bentuk interaksi lainnya yang menyerupai hubungan suami istri tidak semestinya dilakukan sebelum adanya ijab kabul. Permasalahan ini kemudian perlu dicari solusinya melalui pendekatan preventif, edukasi keagamaan, serta pengawasan terhadap pasangan yang sedang dalam masa *khitbah* dengan berpedoman pada ketentuan syariah Islam dan Fatwa MPU Aceh

Nomor 6 Tahun 2024, sehingga proses menuju pernikahan tetap berlangsung sesuai dengan nilai-nilai dan batasan yang telah ditetapkan dalam syariat.

Peran Lembaga Adat

a. Data Pasangan Khitbah di Kecamatan Suka Makmue

Pernikahan di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya hampir rata-rata dilaksanakan setelah menjalani masa *khitbah* minimal 6 (enam) bulan hingga satu tahun bahkan lebih. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagan Raya dalam tahun 2022-2025 jumlah angka pernikahan mengalami penurunan. Dimana tahun 2022 tercatat sebanyak 1.343 peristiwa nikah, turun menjadi 1.218 bahkan ditahun 2024 hanya tercatat sebanyak 1.112 peristiwa nikah dan Kembali turun ditahun 2025 menjadi 1.034 peristiwa nikah yang hampir semuanya sudah menjalani masa *khitbah* (BPS: Kabupaten Nagan Raya Dalam Angka, 2022-2025).

Dalam tradisi masyarakat Aceh, *khitbah* bukan sekadar ikatan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan, melainkan merupakan bagian dari rangkaian adat perkawinan yang melibatkan kedua belah pihak keluarga. Majelis Adat Aceh menjelaskan bahwa calon pengantin harus mengikuti serangkaian adat menjelang hari pernikahan, seperti proses *jak ba ranup* (melamar), dilanjutkan dengan *jak ba tanda* (bertunangan) sebagai tanda kesepakatan kedua keluarga mengenai rencana pernikahan, termasuk pembahasan waktu akad, mahar, dan berbagai persiapan lainnya (Sekretariat Majelis Adat Aceh). Tahapan ini menunjukkan bahwa *khitbah* dalam adat Aceh merupakan proses penguatan hubungan kekeluargaan dan persiapan menuju akad nikah, bukan pemberian status hukum yang menghalalkan hubungan sebagaimana suami istri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Lembaga Adat dan Lembaga Syariat, selama kurun waktu tiga hingga lima tahun terakhir penelitian menemukan kasus pelanggaran syariat yang dilakukan oleh pasangan yang telah melaksanakan *khitbah* dan diselesaikan melalui mekanisme hukum adat gampong oleh lembaga adat setempat dan kekeluargaan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pengawasan terhadap pasangan *khitbah* melalui pembinaan keluarga, tokoh agama, dan aparat gampong berjalan secara preventif, sehingga tidak ditemukan perkara yang sampai pada tahap penanganan oleh lembaga adat maupun lembaga syariat tingkat kabupaten.

Keberadaan pasangan *khitbah* di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya mendapatkan persepsi khusus dalam pergaulan oleh masyarakat setempat, seperti ungkapan *geuchik* di bawah ini:

Jika pasangan yang sudah *khitbah*, mereka lebih memiliki kebebasan seperti bisa berkunjung ke rumah, bisa jalan-jalan dengan syarat harus ada pihak keluarga,

jika masih pacaran hal itu tidak boleh dilakukan. Jika pasangan yang sudah *khitbah* kedapatan melakukan pelanggaran syariat, maka mereka bisa langsung dinikahkan, dengan cara kekeluargaan dan hukum adat, tanpa melibatkan pihak lain seperti lembaga hukum Negara (WH). Namun jika pacaran yang ditemukan tidak langsung dinikahkan, mereka hanya diusir atau disuruh pulang kerumah masing-masing. Jika kedapatan di jam 22:00 WIB malam melakukan hal yang dilanggar, maka mereka akan dipanggil orangtuanya, baru disitu diintrogasi dan dimintai pertanggung jawaban serta penyelaannya. (Wawancara: Geuchik, 1 Juli 2026).

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa adanya penerapan kearifan lokal yang kuat dan penegakan "*Hukom Ngoen Adat Lagee Zat Ngoen Sifeut*" di masyarakat Kabupaten Nagan Raya. Sistem sosial ini lebih mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan dan sanksi adat setempat dibandingkan intervensi hukum formal dari *Wilayatul Hisbah* (WH) atau lembaga hukum negara.

b. Menetapkan Dasar Hukum/Fatwa

Langkah utama yang dilakukan lembaga adat dan syariat (MAA dan MPU) Kabupaten Nagan Raya dalam mengawasi batasan pergaulan pasangan *khitbah* di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya ialah menetapkan fatwa terkait pergaulan pasangan *khitbah* tersebut, sebagai mana keterangan di bawah ini:

Peran aktif MPU dalam hal ini, tidak menjurus pada satu kecamatan. MPU berperan menentukan hukum yang telah ditetapkan oleh MPU Aceh (provinsi). Dan MPU menetapkan dan menyampaikan kepada masyarakat, lembaga pendidikan, bahkan desa-desa dalam memberikan pemahaman dari hukum yang telah ditetapkan oleh MPU Aceh, agar masyarakat dan pemuda-pemudi berjalan sesuai dengan aturan syariat dan tidak melanggarnya. Di wilayah ini, MPU kabupaten merujuk pada MPU Aceh. Dalam MPU Aceh sudah lengkap fatwa yang membahas berbagai persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Mengenai pertunangan (*khitbah*), MPU juga memiliki fatwa yang membahas hal ini, yaitu fatwa nomor 6 tahun 2024 tentang tradisi tunangan dan pernikahan. Seperti foto *Pre-Wedding* sebelum akad nikah, MPU secara tegas mengatakan tidak boleh dan itu tidak sesuai dengan syariat islam. MPU juga melarang calon mempelai laki-laki menghadiri langsung proses pertunangan, dan bahkan memakai cincin emas di jari mempelai perempuan, itu dilarang dalam agama dan tidak sesuai dengan syariat islam. Jadi MPU di wilayah ini, hanya menjalankan apa yang sudah ditetapkan oleh MPU Aceh (provinsi), jika terdapat hal-hal tertentu yang memang belum ada landasan hukumnya dari MPU, maka MPU Kabupaten

menyampaikan dan mengusulkan ke MPU Aceh terkait hal ini (Wawancara: Wakil Ketua 2 MPU Nagan Raya, 8 Juni, 2026).

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh yang kemudian diikuti oleh MPU ditingkat kabupaten kota telah mengeluarkan Fatwa MPU Aceh Nomor 6 Tahun 2024 yang menegaskan bahwa status pertunangan atau *khitbah* tidak menghalalkan interaksi fisik maupun berduaan (*khalwat*). Pasangan yang telah bertunangan tetap berstatus bukan mahram dan diwajibkan menjaga batasan pergaulan sesuai syariat Islam.

c. Melakukan Sosialisasi

Setelah adanya fatwa, maka langkah selanjutnya yang dilakukan lembaga adat dan syariat (MAA dan MPU) Kabupaten Nagan Raya dalam mengawasi batasan pergaulan pasangan *khitbah* di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya ialah memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi oleh MAA dan MPU Nagan Raya di Kecamatan Suka Makmue berfokus pada pelarangan *khalwat* dan penerapan hukum adat serta syariat Islam. Pasangan *khitbah* wajib didampingi mahram saat bertemu, dilarang berduaan di tempat sepi/malam hari, dan diwajibkan menjaga aurat demi mencegah pelanggaran norma agama dan adat setempat. Hal ini sebagai mana keterangan informan di bawah ini.

MPU secara rutin melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai batasan pergaulan sesuai syariat Islam, termasuk kepada calon pengantin dan orang tua. Bentuk kegiatan tersebut dilakukan melalui rapat atau pertemuan yang melibatkan aparat desa dan pihak terkait, serta penyuluhan langsung kepada masyarakat. Dalam sosialisasi tersebut, MPU menjelaskan secara umum mengenai perilaku yang diperbolehkan dan yang dilarang menurut syariat Islam. Selain itu, MPU juga memiliki jadwal khusus untuk memberikan pembinaan di tingkat gampong, lembaga pendidikan, maupun dayah-dayah sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aturan syariat Islam (Wawancara: Wakil Ketua 2 MPU Nagan Raya, 8 Juni, 2026).

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa pihak MAA melibatkan tokoh adat, *teungku meunasah*, dan perangkat desa untuk mengawasi langsung interaksi sosial masyarakat, termasuk batasan pergaulan bagi pasangan yang baru bertunangan. Sementara itu, pihak MPU Nagan Raya secara berkala mengadakan forum penyuluhan fatwa hukum Islam terkait pernikahan dan pergaulan muda-mudi agar masyarakat memahami batasan yang sah secara agama. Bahkan pihak MAA menekankan bahwa adat istiadat di Nagan Raya harus sejalan dengan nilai syariat

Islam, yang dalam praktiknya melarang pasangan khitbah untuk bepergian berdua tanpa muhrim.

d. Melakukan Pengawasan

Peran lainnya dari lembaga adat dan syariat (Majelis Permusyawaratan Ulama dan Majelis Adat Aceh) dalam mengawasi batasan pergaulan pasangan *khitbah* di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya ialah aktif melakukan pengawasan terhadap pergaulan pasangan *khitbah*, sebagai mana keterangan pihak MAA di bawah ini:

Bentuk pengawasan yang dilakukan MAA dalam bentuk sosialisasi dengan masyarakat, Mereka melakukan sosialisasi dengan aparat desa, masyarakat, atau tokoh desa yang mempunyai hak dalam melakukan pengawasan baik itu dalam pemerintahan atau di tingkat desa. Seperti dalam tahun ini, ada 3 agenda sosialisasi yang dilakukan MAA, yaitu berbalas pantun (*seumapa*), adat-adat perkawinan, hukum adat. Hanya dengan ini MAA melakukan pengawasan dengan memberikan pemahaman, arahan dan pedoman dalam menjalankan hukum adat (Wawancara: Kabid Hukum Adat MAA Nagan Raya, 14 Juni, 2026).

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa di Kecamatan Suka Makmue, pengawasan pergaulan pasangan *khitbah* (tunangan) mengacu pada Fatwa MPU Aceh No. 6 Tahun 2024 yang menegaskan bahwa status pertunangan tidak menghalalkan interaksi fisik atau berduaan (*khalwat*). Tiga lembaga utama mengawasi batasan ini secara kolaboratif. Dimana MPU menetapkan pedoman dan fatwa syariat, serta melakukan sosialisasi dan edukasi norma larangan *khalwat* kepada keluarga pasangan dan tokoh masyarakat setempat. Pihak MAA mengawal pelaksanaan norma dan sanksi adat. Mereka memberikan nasihat pranikah berbasis kearifan lokal dan memastikan prosesi tunangan mematuhi norma kesopanan yang berlaku. Sedangkan pihak WH menjalankan fungsi penegakan hukum syariat. WH melakukan patroli rutin di lokasi-lokasi publik atau wisata di kawasan Nagan Raya untuk menindak potensi pelanggaran berduaan tanpa ikatan yang sah.

e. Bekerjasama dengan Instansi Terkait

Peran lembaga adat dan syariat Islam Kabupaten Nagan Raya dalam mengawasi pergaulan dikalangan pasangan *khitbah* di Kecamatan Suka Makmue ialah menjalin sinergi dengan instansi terkait seperti Wilayatul Hisbah (WH) dalam pengawasan di lapangan

Jika dilihat dari sinergi antara MPU, Dinas Syariah Islam, dan Wilayatul Hisbah (WH) memang sejalan, walaupun instansinya saja yang berbeda. MPU

menentukan, memutuskan atau mengeluarkan suatu hukum, lembaga dinas syariat islam dan *wilayatul hisbah* (WH) yang memantau dan mengawasi di lapangan. Bahkan suatu program dalam suatu lembaga juga saling mengetahui baik itu program dari MPU, Dinas Syariat Islam atau *Wilayatul Hisbah* (Wawancara: Kepala Wilayatul Hisbah Nagan Raya, 15 Juni, 2026).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan adanya pembagian tugas yang jelas namun tetap terintegrasi dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Hal ini menciptakan ekosistem kerja yang sinergis, di mana ketiga lembaga memiliki spesialisasi peran namun bergerak pada arah dan tujuan yang sejalan

MPU Nagan Raya menjalin kerja sama dengan Majelis Adat Aceh (MAA) dalam memperkuat pengawasan pergaulan masyarakat di tingkat gampong. Kolaborasi tersebut dilakukan dengan memastikan bahwa setiap pelaksanaan adat dan peraturan desa (*reusam gampong*) tetap berlandaskan pada nilai-nilai syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Apabila terdapat ketentuan adat yang memerlukan penjelasan atau penyesuaian dengan hukum Islam, MAA dapat berkonsultasi dan bermusyawarah dengan MPU. Selain itu, MPU juga melakukan pembinaan dan memberikan arahan kepada tokoh adat agar pelaksanaan adat di masyarakat tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Wawancara: MAA Nagan Raya, 14 Juni, 2026).

Keterangan di atas menjelaskan bahwa sinergi antara MPU, MAA, dan WH di Nagan Raya mencakup pembentukan fatwa dan edukasi moral (MPU), pelestarian norma adat dan sanksi sosial (MAA), serta pengawasan lapangan dan penindakan pelanggaran syariat seperti *khalwat* atau berdua-duaan tanpa mahram (WH). Ketiga lembaga ini berkolaborasi menjaga batasan pergaulan pasangan yang telah melangsungkan *khitbah* (pertunangan) agar terhindar dari perbuatan maksiat sesuai dengan Qanun Aceh. Selain dengan instansi terkait, kerja sama yang dilakukan oleh lembaga adat syariat dan mengawasi batasan pergaulan pasangan *khitbah* juga melibatkan pemerintah gampong, seperti keterangan salah satu *geuchik* di bawah ini:

Kami ditingkat gampong juga terlibat dalam mengawasi pergaulan pasangan *khitbah* atau perbuatan melanggar syariat lainnya yang dibuat dalam bentuk aturan gampong (*reusam gampong*). Aturan ini ada selama jabatan saya sebagai *geuchik* aturan ini bekerjasama dengan seluruh aparatur desa dan juga masyarakat dalam menjalankan aturan ini. Aparatur gampong dan juga diberikan wewenang khusus kepada ketua pemuda gampong yang diberikan langsung wewenang ini oleh *geuchik* (Wawancara: Geuchik 1 Juli 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa pemerintahan gampong menerapkan pengawasan berbasis kearifan lokal melalui implementasi

aturan tertulis atau reusam gampong untuk mencegah pelanggaran syariat Islam. Kebijakan kolaboratif ini mendelegasikan wewenang langsung dari *geuchik* kepada ketua pemuda guna menjaga moralitas masyarakat secara partisipatif.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, lembaga adat, dan lembaga syariat di Kecamatan Suka Makmue, dapat disimpulkan bahwa pasangan yang telah melaksanakan khitbah tetap berstatus *ajnabi* dan wajib mematuhi batasan pergaulan sesuai syariat Islam. Hal ini karena *khitbah* hanya merupakan bentuk keseriusan menuju perkawinan dan belum menimbulkan akibat hukum seperti akad nikah. Oleh karena itu, pasangan *khitbah* tetap berkewajiban menjaga kehormatan diri, menutup aurat, menjaga pandangan, serta menghindari interaksi yang dapat mendekati perbuatan zina, sebagaimana prinsip yang ditegaskan dalam Q.S. Al-Isra' ayat 32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّمَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk” (QS. Al-Isra : 32)

Dalam hadis Nabi juga bersabda :

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

Artinya : “Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali yang ketiganya adalah setan” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hasil wawancara dengan lembaga adat dan lembaga syariat di kecamatan suka makmue juga menunjukkan pengawasan terhadap pasangan *khitbah* lebih diarahkan pada upaya pencegahan terjadinya pelanggaran syariat. Hal ini sejalan dengan prinsip *sad al-dzari'ah*, yaitu menutup jalan yang dapat mengantarkan seseorang kepada perbuatan yang dilarang dalam agama. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat memberikan ruang bagi adat dalam kehidupan masyarakat Aceh, sedangkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur berbagai perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam, termasuk ketentuan mengenai *khalwat*.

Akan tetapi, penulis menilai bahwa penerapan aturan terhadap pasangan *khitbah* di Kecamatan Suka Makmue masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan adalah masih terdapat pemahaman sebagian masyarakat bahwa setelah *khitbah* dilaksanakan, pasangan telah memiliki hubungan yang lebih bebas dibandingkan laki-laki dan perempuan yang belum memiliki ikatan. Pemahaman

semacam ini berpotensi menyebabkan terjadinya pergeseran batasan pergaulan. Seharusnya secara hukum Islam, *khitbah* tidak mengubah status pasangan menjadi suami istri. Oleh karena itu, penerimaan *khitbah* seharusnya tidak dipahami sebagai pemberian kebebasan untuk melakukan pergaulan tanpa batas.

Dalam hal ini, penulis juga melihat bahwa pengawasan terhadap pasangan *khitbah* tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada lembaga adat dan lembaga syariat. Keluarga memiliki posisi yang sangat penting karena keluarga merupakan lingkungan pertama yang berinteraksi dengan pasangan setelah proses *khitbah* itu dilaksanakan. Orang tua dan keluarga calon pasangan seharusnya memberikan arahan dan pengawasan agar hubungan tersebut tetap berjalan sesuai dengan prinsip syariat. Selain itu, tokoh agama, aparaturnya, dan masyarakat juga memiliki tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan sosial yang mendukung penerapan nilai-nilai agama dan adat.

Daftar Pustaka

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. (2019). *FIQH MUNAKAHAT: Khitbah, Nikah, Dan Talak*. Jakarta: Amzah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jilid 9. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahab Sayed Hawwas. (2015). *Fiqh Munakahat*. Cetakan ke-4. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Arrahman, B.C. (2019). *Konsep Pertunangan Sebagai Pendahuluan Perkawinan Perspektif Hukum Islam*. (Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung).
- Fika Novatiana, Syahrul Nasution, Surono ZM. (2024). *Batasan Pergaulan Bagi Calon Pengantin Pasca Peminangan di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Buntu Pane Kecamatan Buntu Pane)*, *Mediation : Journal Of Law* 3(4).
- Khairuddin. (2024). *Melangkah ke Arus Masa Depan: Explorasi Batasan Pergaulan Pasca Khitbah dari Perspektif Hukum Islam*. *Journal of Dual Legal System*, 1(1), 1-16.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2020). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurul Qamar. (2020). *Metode Penelitian Hukum*, (Makassar: Social Politic Genius).
- Ramadana, Atika. (2025). *Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca Khitbah (Studi Kasus di Desa Padike Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep)*. *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*, 4(2), 166-183.
- Rosady Ruslan. (2020). *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
<https://tafsirweb.com/928-surat-al-baqarah-ayat-235.html>
<https://almanhaj.or.id/3555-seseorang-dilarang-meminang-pinangan-saudaranya->

orang-tua-menawarkan-puterinya.html

<https://drive.google.com/drive/folders/1vuEmmPCC8azRxrRP4pZx786DuNMleio>

5

